



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN AMBAL**

**KABUPATENKEBUMEN**

**TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN AMBAL**

**KEC. AMBAL**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas segala limpahan nikmat, utamanya nikmat sehat kepada kita sehingga RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) untuk Kec. Ambal, Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 bisa tersusun. Penyusunan RENSTRA Tahun 2021 - 2026 ini sebagai dasar Rencana Kegiatan untuk 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan.

Setiap tahun kegiatan dijabarkan sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan, walaupun kemungkinan masih ada beberapa kali Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran. Ini tak lepas dari adanya bencana Alam atau non Alam yaitu Pandemi Covid 19.

Harapannya dengan tersusunnya RENSTRA Tahun 2021 - 2026 ini semua kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Ambal, 24 September 2021

Camat Ambal

BAMBANG BUDI SANYOTO, SH.

Pembina Tk.1

NIP. 19670616 199612 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
GAMBARAN PELAYANAN KEC. AMBAL .....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	22
2.2. Sumber Daya Kec. Ambal.....	31
2.3. Sarana dan Prasarana .....	33
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal.....	36
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.....	46
BAB III.....	48
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	48
3.2. Telaah Visi dan Misi bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW .....	50
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
BAB IV .....	59
TUJUAN DAN SASARAN .....	59
4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan.....	59
BAB V.....	62
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
5.1 Strategi .....	62

BAB VI.....	65
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN .....	65
6.1 Rencana Program.....	65
6.2 Rencana Kegiatan .....	65
BAB VII.....	73
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	73
BAB VII.....	75
PENUTUP .....	75
7.1 Pedoman/Kaidah Transisi.....	75
7.2 Kaidah Pelaksanaan.....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Kec. Ambal.....	3
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kec. Ambal.....	14
Gambar 2. 2 Bagan Organisasi Kec. Ambal.....	31
Gambar 3. 1 Pohon Masalah.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Penduduk Berdasarkan Gender .....	15
Tabel 2. 2 Fasilitas Pendidikan .....	16
Tabel 2. 3 Fasilitas Kesehatan .....	17
Tabel 2. 4 Data Kemiskinan .....	17
Tabel 2. 5 Data Penduduk Yang Wajib Ber KTP Kecamatan Ambal Tahun 2021 .....	19
Tabel 2. 6 Data Eselon Jabatan .....	31
Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021 ..	32
Tabel 2. 8 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	32
Tabel 2. 9 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Golongan Tahun 2021 .....	33
Tabel 2. 10 Sarana Prasarana Kecamatan Tahun 2021 .....	34
Tabel 2. 11 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	41
Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	44
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Ambal .....	50
Tabel 3. 2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 .....	56
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 .....	60
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kec. Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 .....	67
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 .....	73
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Urusan (IKU) .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Ambal Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendAmbal dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusunberpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan



dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Ambal dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Ambal untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;

3. Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Ambal

Proses penyusunan Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Kec. Ambal

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kec. Ambal menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);



38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);



51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kec. Ambal Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat

menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Ambal, adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kec. Ambal
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kec. Ambal Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Kec. Ambal**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Ambal; sumber daya yang dimiliki oleh Kec. Ambal, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kec. Ambal

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kec. Ambal; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Ambal, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Ambal Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kec. Ambal selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

#### **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Ambal, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kec. Ambal Kabupaten Ambal.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KEC. AMBAL

Kec. Ambal merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Ambal. Secara geografis Kec. Ambal terletak antara 7027'-7050' lintang selatan dan 109035'-10903' bujur timur. Dengan luas 4.204 hektar atau 44,840 km<sup>2</sup> yang berada di ketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kec. Ambal adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mirit
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

**PETA KEC. AMBAL**



*Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kec. Ambal*

Tabel 2. 1 Data Penduduk Berdasarkan Gender

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK			KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	ENTAK	1.119	999	2.118	
2	PL. KEMBARAN	564	553	1.117	
3	KENOYOJAYAN	846	787	1.633	
4	AMBALRESMI	2.128	2.119	4.247	
5	K. PETANGKURAN	1.130	1.040	2.170	
6	KAIBON	1.060	980	2.040	
7	SUMBERJATI	925	980	1.905	
8	BLENGORWETAN	855	810	1.665	
9	BLENGORKULON	1.035	1.036	2.071	
10	BENERWETAN	758	771	1.529	
11	BENERKULON	1.545	1.414	2.959	
12	AMBALKLIWONAN	1.066	986	2.052	
13	PASARSENEN	901	893	1.794	
14	PUCANGAN	786	728	1.514	
15	AMBALKEBREK	716	677	1.393	
16	GONDANGLEGI	1.302	1.233	2.535	
17	BANJARSARI	490	492	982	
18	LAJER	931	887	1.818	
19	SINGOSARI	946	918	1.864	
20	SIDOLUHUR	1.893	1.792	3.685	
21	SINUNGREJO	1.012	1.005	2.017	
22	AMBARWINANGUN	885	912	1.797	
23	PENEKET	831	814	1.645	

24	SIDOREJO	574	551	1.125	
25	SIDOMULYO	806	768	1.574	
26	SIDOMUKTI	1.082	1.149	2.231	
27	PRASUTAN	626	599	1.225	
28	KRADENAN	553	561	1.114	
29	PAGEDANGAN	1.229	1.146	2.375	
30	SUROBAYAN	1.048	998	2.046	
31	DUKUHREJOSARI	995	951	1.946	
32	KEMBANGSAWIT	879	836	1.715	
	JUMLAH TOTAL	31.516	30.385	61.901	

Keterangan :

Jumlah Penduduk Kecamatan Ambal tahun 2021 berjumlah 61.901 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 31.516 jiwa dan Perempuan berjumlah 30.385 jiwa.

*Tabel 2. 2 Fasilitas Pendidikan*

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	T K	31 unit	
2	SD / Sederajat	39 unit	
3	SMP / Sederajat	7 unit	
4	SMA / K	3 unit	

Keterangan :

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Ambal tahun 2021 terdiri dari Taman Kanak-Kanak 31 sekolah, ada 4 desa yang belum memiliki TK, SD/Sederajat sebanyak 39 SMP/Sederajat sebanyak 7 SMA/Sederajat sebanyak 3.



Tabel 2. 3 Fasilitas Kesehatan

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Puskesmas	1	Ambal 1 Rawat Inap
2	Klinik	1	Rawat Inap
3	Puskesmas Pembantu	4	

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Ambal terdiri dari Klinik Kesehatan 1 (satu), Puskesmas sebanyak 2 ( dua ) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 buah. Untuk Puskesmas Ambal 1 menerima rawat inap. Pelayanan sesuai dengan SOPnya.

Kecamatan Ambal ada 32 desa terdiri dari Desa kategori maju 2 desa yaitu desa Ambalresmi dan desa Kaibon Petangkuran sedang 30 desa lainnya masuk kategori desa Berkembang

Terdapat Pasar modern (mal/supermarket/dlsb) sebanyak 1 buah, Pasar desa sebanyak 5 buah, Pasar tradisional sebanyak 8 buah, dan Pasar-pasar musiman 1 buah. Keberadaan Pasar desa maupun Pasar Tradisional sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat di sekitar dan masyarakat pada umumnya, masyarakat bisa menjual hasil panennya dan keterampilannya di pasar-pasar tersebut.

Pembangunan infrastruktur maupun pelayanan listrik, internet dan Fasilitas lainnya sangat mendukung untuk kemajuan peradaban masyarakat.

Khusus di daerah Urut Sewu lagi digalakkan Desa yang punya potensi Wisata, hasil Polowijo, dan sentra industri / home industri yang ada di wilayah Kec. Ambal diharapkan bisa cepat mendongkrak ekonomi kerakyatan.

Tabel 2. 4 Data Kemiskinan

NO	DESA	JUMLAH KK	KK MISKIN	PERSENTASE	KET
1	ENTAK	660	283	42,88%	
2	PLEMPUKAN KEMBARAN	374	174	46,52%	
3	KENOYOJAYAN	524	167	31,88%	

4	AMBALRESMI	1370	182	13,28%	
5	K. PETANGKURAN	647	312	48,22%	
6	KAIBON	693	218	31,45%	
7	SUMBERJATI	642	90	14%	
8	BLENGORWETAN	599	163	27,21%	
9	BLENGORKULON	730	197	26,98%	
10	BENERWETAN	500	206	41,20%	
11	BENERKULON	911	456	50%	
12	AMBALKLIWONAN	680	193	28,38%	
13	PASARSENEN	549	323	58,83%	
14	PUCANGAN	495	152	30,70%	
15	AMBALKEBREK	427	126	29,50%	
16	GONDANGLEGI	777	243	31,27%	
17	BANJARSARI	321	122	38%	
18	LAJER	611	182	29,78%	
19	SINGOSARI	608	209	34,37%	
20	SIDOLUHUR	1251	596	47,64%	
21	SINUNGREJO	667	243	36,43%	
22	AMBARWINANGUN	612	255	41,67%	
23	PENEKET	536	147	27,42%	
24	SIDOREJO	371	201	54,17%	
25	SIDOMULYO	521	186	35,70%	
26	SIDOMUKTI	748	302	40,37%	
27	PRASUTAN	409	230	56,23%	
28	KRADENAN	383	114	29,76%	
29	PAGEDANGAN	691	180	26,04%	
30	SUROBAYAN	809	243	30,03%	
31	DUKUHREJOSARI	650	334	51,38%	
32	KEMBANGSAWIT	593	255	43%	
	JUMLAH TOTAL	20.359	7.284	35,78%	

Keterangan :

- a. Data Penduduk Miskin di Kecamatan Ambal yang terdiri dari 32 desa terdiri dari 20.359KK.
- b. 7.284 KK Miskin, untuk prosentase KK Miskin 35,78%



Tabel 2. 5 Data Penduduk Yang Wajib Ber KTP Kecamatan Ambal Tahun 2021

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDU K	JUMLAH WAJIB KTP	PROSENT ASE
1	ENTAK	660	2170	1317	60,7%
2	PL. KEMBARAN	374	1159	880	75,9%
3	KENOYOJAYAN	524	1694	1273	75,1%
4	AMBALRESMI	1370	4395	3327	75,7%
5	K. PETANGKURAN	647	2228	1621	72,8%
6	KAIBON	693	2208	1652	74,8%
7	SUMBERJATI	642	2056	1533	74,6%
8	BLENGORWETAN	599	1849	1378	74,5%
9	BLENGORKULON	730	2280	1721	75,5%
10	BENERWETAN	500	1597	1196	74,9%
11	BENERKULON	911	3119	2380	76,3%
12	AMBALKLIWONAN	680	2178	1643	75,4%
13	PASARSENEN	549	1858	1392	74,9%
14	PUCANGAN	495	1581	1208	76,4%
15	AMBALKEBREK	427	1442	1084	75,2%
16	GONDANGLEGI	777	2584	1944	75,2%
17	BANJARSARI	321	1005	763	75,9%
18	LAJER	611	1914	1474	77,0%
19	SINGOSARI	608	1911	1471	77,0%
20	SIDOLUHUR	1251	3933	2961	75,3%
21	SINUNGREJO	667	2074	1577	76,0%
22	AMBARWINANGUN	612	1862	1435	77,1%
23	PENEKET	536	1669	1264	75,7%
24	SIDOREJO	371	1150	864	75,1%
25	SIDOMULYO	521	1625	1212	74,6%
26	SIDOMUKTI	748	2370	1784	75,3%
27	PRASUTAN	409	1271	978	76,9%
28	KRADENAN	383	1156	893	77,2%
29	SUROBAYAN	691	2114	1604	75,9%
30	PAGEDANGAN	809	2492	1951	78,3%

31	DUKUHREJOSARI	650	1997	1537	77,0%
32	KEMBANGSAWIT	593	1768	1347	76,2%
<b>TOTAL</b>		<b>20,359</b>	<b>64,709</b>	<b>33,713</b>	<b>52,1%</b>

### REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072001	ENTAK	0,754	0,433	0,933	0,707	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072002	PLEMPUKANKEMBARAN	0,771	0,455	0,867	0,696	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072003	KENYOJAYAN	0,646	0,383	0,867	0,6319	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072004	AMBALRESMI	0,703	0,733	1	0,8121	MAJU
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072005	KAIBON PETANGKURAN	0,76	0,483	0,933	0,7256	MAJU
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072006	KAIBON	0,703	0,517	0,867	0,6954	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072007	SUMBERJATI	0,743	0,633	0,733	0,7032	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072008	BLENGORWETAN	0,737	0,583	0,667	0,6624	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072009	BLENGORKULON	0,731	0,483	0,667	0,6271	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072010	BENERWETAN	0,606	0,683	0,667	0,6519	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072011	BENERKULON	0,72	0,633	0,6	0,6511	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072012	AMBALKLIWONAN	0,68	0,455	0,867	0,6656	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072013	PASARSENEN	0,714	0,517	0,667	0,6325	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072014	PUCANGAN	0,691	0,567	0,6	0,6194	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072015	AMBALKEBREK	0,72	0,483	0,667	0,6233	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN	330507	AMBAL	3305072016	GONDANGLEGI	0,8	0,55	0,667	0,6722	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 017	BANJARSARI	0,7 43	0,6 33	0,6 67	0,68 1	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 018	LAJER	0,8 11	0,6 33	0,5 33	0,65 94	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 019	SINGOSARI	0,7 6	0,4 83	0,6 67	0,63 67	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 020	SIDOLUHUR	0,7 14	0,6	0,6	0,63 81	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 021	SINUNGREJO	0,7 71	0,6 5	0,5 33	0,65 16	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 022	AMBARWINANGUN	0,8 11	0,6 17	0,6 67	0,69 83	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 023	PENEKET	0,7 14	0,5 33	0,6 67	0,63 81	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 024	SIDOREJO	0,6 63	0,5 33	0,6 67	0,62 1	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 025	SIDOMULYO	0,7 09	0,5	0,6 67	0,62 51	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 026	SIDOMUKTI	0,7 6	0,6 5	0,6 67	0,69 22	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 027	PRASUTAN	0,7 43	0,6 17	0,4 67	0,60 87	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 028	KRADENAN	0,7 2	0,4 67	0,6 67	0,61 78	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 029	PAGEDANGAN	0,7 77	0,6 67	0,6 67	0,70 35	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 030	SUROBAYAN	0,8	0,7 17	0,6	0,70 56	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 031	DUKUHREJOSARI	0,7 6	0,5 83	0,6 67	0,67	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3305	KABUP ATEN KEBUMEN	3305 07	AMBAL	3305072 032	KEMBANGSAWIT	0,6 86	0,5 5	0,8	0,67 86	BERKEMBANG



### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kec. Ambal merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kec. Ambal dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kec. Ambal berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, Organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendAmbal Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;



- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.



3. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
  - a. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - j. penyusunan program, penyelenggaraan, Pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat



- dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
  - f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam




perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,

- perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.





Gambar 2. 2 Bagan Organisasi Kec. Ambal

## 2.2. Sumber Daya Kec. Ambal

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

### a. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai Kecamatan Ambal berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	Eselon	Jumlah	
		III	IV	
1	Camat	IIIA	1	1
2	Sekretaris Camat	IIIB	1	1
3	Kasubag Umpeg	IV/B	1	1
4	Kasubag Perenc	-	-	
5	Kasi Tata Pemerintahan	IV/A	1	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/A	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-
8	Kasi Kesos	IV/A	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Tabel 2. 6 Data Eselon Jabatan

Sumber: Kec. Ambal., Juni 2021.

Keterangan :

- a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan belum Difinitif masih PLT.

- b. Kasi Trantib masih kosong sehingga untuk kegiatannya masih diamlpu oleh PLT Kasi Trantib

Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLT P	SD	
1	Camat		1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat		1	-	-	-	-	1
3	Kasubag Umpeg		1	-	-	-	-	1
4	Kasubag Perenc		0	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan		1	-	-	-	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1	-	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		0	-	-	-	-	-
8	Kasi Kesos		1	-	-	-		1
9	Jajaran Staf		1		6			7
10	THL		2		0		1	3
	<b>Jumlah</b>		<b>9</b>		<b>6</b>		<b>1</b>	<b>16</b>

Keterangan :

- Formasi Kasubag Perencanaan & Keuangan = 0
- Formasi Kasi Ketentraman dan Ketertiban = 0

b. Pegawai berdasar Jenis Kelamin

Gambaran Pegawai Kec. Ambal Kebumen berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2. 8 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	1
3	Kasubag Umpeg		1	1
4	Kasubag Perenc	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1

7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-
8	Kasi Kesos	1	-	1
9	Staf	6	1	7
10	THL	2	1	3
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>

Sumber : Kec. Ambal, Juni 2021.

Keterangan : Perbandingan Laki – laki dengan Perempuan L : P = 11 : 5

c. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2. 9 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Golongan Tahun 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	1	-	1
3	Kasubag Umpeg	-	-	1	-	1
4	Kasubag Perenc	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
8	Kasi Kesos	-	-	1	-	1
9	Staf	-	2	5	-	7
10	THL	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

Sumber : Kec. Ambal, Juni 2021.

Keterangan :

- Ada beberapa ASN yang akan purna tugas
- Masih ada ASN yang IT nya kurang maksimal sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN

### 2.3. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan



mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2. 10 Sarana Prasarana Kecamatan Tahun 2021

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambal Tahun 2021

NO	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Tahun	Perlu penambahan	Pemeliharaan
		Baik	Kurang Baik	Rusak berat	Jmlh			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1	1	1	1
2	Portable Generating Set	1			1	1	0	1
3	Station Wagon	1			1	0	0	1
4	Sepeda Motor	35	8		43	45	2	43
47	Lemari Kayu	7	1		8	8	0	8
54	Rak Kayu	1			1	1	1	1
55	Filing Cabinet Besi	8	1		9	12	3	9
62	Lemari Kaca	1			1	1	0	1
63	LCD Projector/Infocus	1			1	2	1	1
64	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1			1	3	2	1
65	Alat Kantor Lainnya	2			2	4	2	2
67	Kursi Besi/Metal	2			2	6	4	2
68	Sice	1			1	1	0	1
69	Meja Ketik	1			1	1	0	1
71	Meja Resepsionis	1			1	1	0	1
72	Meja Panjang	2			2	4	2	2
73	Kursi Rapat	30			30	45	15	30
74	Kursi Tamu	5	1		6	8	2	6
97	A.C. Split	3			3	3	0	3
99	Kipas Angin		2		2	2	2	2
101	Amplifier	1			1	2	1	1
102	Sound System	2			2	2	1	2
104	Unit Power Supply	2			2	4	2	2
105	Dispenser	1			1	2	1	1
106	Alat Rumah Tangga Lainnya	5			5	10	5	5
110	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1			1	1	0	1

111	Meja Kerja Pejabat lain-lain	25	1		26	26	0	26
133	Kursi Kerja Pejabat lainnya	23			23	23	0	23
149	Loudspeaker	3	1		4	4	0	4
150	Microphone	4			4	4	0	4
152	Amplifier	2			2	2	0	2
153	P.C Unit	1	3		4	6	2	4
157	Lap Top	12		2	14	16	2	14
166	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1			1	2	1	1
167	Monitor	1	1		2	2	0	2
169	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9			9	11	2	9
178	Air Conditioning (AC)	2			2	4	2	4
179	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1	1	0	1
180	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1			1	1	0	1
181	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1			1	1	0	1
182	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen		1		1	1	0	1
183	Jaringan Distribusi Lain-lain	1			1	1	0	1
184	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)		1		1	2	1	1
185	Antene MF/MW Portable		1		1	2	1	1
186	Televisi		1		1	2	1	1
189	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		2		2	2	0	2
191	Mesin Hitung Manual	1			1	6	4	2
192	Lemari Besi/Metal		2		2	2	0	2
194	Lemari Kayu		1		1	1	0	1
195	Filing Cabinet Besi		1		1	2	1	1
196	Papan Pengumuman	1			1	2	1	1
197	Alat Kantor Lainnya	2	1		3	3	0	3
200	Meja Rapat	17			17	20	3	17
211	Meja Telepon		1		1	2	1	1
212	Kursi Lipat	64			64	100	36	64
229	Kipas Angin		2		2	4	2	2
231	Microphone Floor Stand	1			1	1	0	1
232	Dispenser		1		1	1	0	1
233	Meja Kerja Pejabat lain-lain		27		27	27	0	27
245	Meja Operator		1		1	1	0	1
246	Kursi Kerja Pejabat Esclon IV	5			5	5	0	5
251	Kursi Kerja Pejabat lainnya		25	2	27	30	3	27

267	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	59	1		60	60	1	60
285	Pesawat Telephone		1		1	1	0	1
286	Filing Cabinet Kayu		1		1	1	0	1

Sumber Data Kecamatan Ambal  
2021

Sumber : Sekretariat Kec. Ambal (sesuaikan dengan inventarisasi barang milik daerah)

### Sarana Prasarana Kec. Ambal Tahun 2021

Keterangan :

- a. Sarana prasarana yang ada Baik.
- b. Penatausahaan BMD di Kecamatan Ambal belum dilaksanakan secara maksimal
- c. Dokumen penatausahaan secara hard copy belum lengkap.

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ambal Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ambal. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Kapasitas sumberdaya aparatur; dan
2. Meningkatnya Sistem Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatnya Pengawasan Internal dan pengendalian .

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya.



Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Ambal dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Ambal selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Ambal setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Ambal setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
  - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Ambal setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
  - e. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Ambal setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan

padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

## 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Ambal dirasa masih belum mencukupi, disbanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## 3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Ambal di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, desa dan kelurahan;

- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

#### 4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Ambal;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ambal;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/ Badan/ Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan



kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Ambal secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) table berikut:

Tabel 2. 11 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021					Realisasi Capaian Tahun 2016-2021					Rasio Capaian Tahun ke-								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			A	Kinerja Program																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
	Terlaksananya surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	99,99
	Tersedianya biaya alat-alang telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	93	78	100	55,98	100	60,15
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	93	95	100	87,87	100	75,67
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat pembuat keputusan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Orang/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	12	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	99,94
	Tersedianya barang oetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	99,96
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	84	100	58,20	40,03
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	99,87	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	81,31
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	99,85	100	100	99,86
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
	Terlaksananya pengadaan Mebeleur	jenis/unit	6	-	3	33	1	-	6	-	3	33	-	-	-	100	-	100	100	100	-
	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	unit	7	4	3	7	2	4	7	4	3	7	4	4	4	100	100	100	100	100	85,17
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jenis/Unit	-	-	3	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	unit	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	jenis/unit/keg.	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jenis/bulan	-	-	12	-	12	-	-	-	12	-	12	12	12	-	-	-	100	-	100-





No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-																							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021																		
16	di Kecamatan (PATEN) Program perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya urusan pembangunan kecamatan Ambal	bulan/desa/ kali	6	6	32	32	2	32	2	32	6	6	6	6	32	32	32	32	32	100	100	98,74	100	94,92														
B	Rata-rata capaian Kinerja Sasaran																																					
1	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	80	80	80	80	80	80	80	90	49	49	49	49	64	72	72	72	72	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90		
2	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Angka	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A		
3	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanganan pengangguran kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ambal, 2020

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (ribuRp)					Realisasi Anggaran Tahun (ribuRp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2020	
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	96.531	115.383	159.761	152.774	180.084	154.070	94.450	111.231,6	147.027	140.187	166.624	87.834,8	97,84	96,52	38,46	91,76	92,52	-14,44	11,49	0,06	
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	50.750	31.500	76.500	103.500	72.285	-	50.750	31.500	76.500	103.060	72.050	-	100	-0,38	1,43	0,35	0,30	0,30	0	0,34	1,33
3	Program pengembangan data/informasi	5.000	6.500	6.500	7.500	5.703	37.065	5.000	6.500	6.280	7.500	5.702,5	15.379	100	5,5	0	0,15	-0,24	-0,24	5,5	2,18	2,18
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	12.800	14.400	15.000	16.000	12.011	9.000	12.800	14.400	14.835	16.000	12.011	8.819,9	100	0,13	0,04	0,07	-0,25	-0,25	0,025	0,05	-0,05
5	Program peningkatan kesamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	6.000	8.000	3.824	9.570	-	6.000	8.000	8.000	3.770,9	6.417	-	-	0	0,33	-0,52	-0,52	1,50	0,26	0,47
6	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal Kecamatan	-	-	-	-	-	33.569,5	-	-	-	-	26.817,5	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5.000	11.000	7.000	8.000	4.860	11.650	5.000	11.000	6.177,2	8.000	4.499,9	5.596	100	0,8	-0,36	0,14	-0,39	-0,39	1,40	1,32	0,44
8	Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	89.000	60.800	72.000	75.000	45.233	61.565	89.000	60.650	70.319,4	74.670	45.226	33.494	100	-0,32	0,18	0,04	-0,40	-0,40	0,36	-0,02	-0,02
9	Program Peningkatan Peran Masyarakat Desa	6.000	6.000	13.500	15.000	8.973	-	6.000	6.000	11.075	15.000	7.617	3.455,6	0	0	0	0	0,11	0,11	0	0,02	0,02
10	Program pengembangan wawasan kebangsaan peningkatan peran perempuan di perdesaan	10.000	11.000	12.000	13.000	15.359	16.450	10.000	11.000	12.000	13.000	7.409	7.766	100	0,1	0,09	0,08	0,18	0,18	0,07	0,10	0,10
	Program dan pelaksanaan Pemberday	5.000	59.500	100.000	105.000	18.764	-	5.000	59.500	100.000	105.000	18.361,8	-	100	10,9	0,68	0,05	-0,82	-0,82	0	2,16	2,43
	Program dan pelaksanaan Pemberday	-	-	-	-	-	41.100	-	-	-	-	22.006	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Nama Program	Anggaran Tahunan (ribuRp)					Realisasi/Anggaran Tahunan (ribuRp)					Rasio Capaian Tahunan (%)					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018		2019	2020	2021					
11	Program peningkatan kesehatan masyarakat pedesaan	-	-	62.000	-	-	-	-	-	61.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
12	Program perencanaan pembangunan daerah sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	26.000	32.000	35.000	36.000	34.095	25.900	26.000	32.000	34.560	36.000	32.363	0	100	0,23	0,09	0,02	-0,05	-0,24	0,009	0,009	0,009	0,01	0,01	
	Rata-rata capaian	55.200	51.000	54.000	58.000	53.985	42.450	55.200	51.000	52.410	57.670	53.985	29.182	100	0,08	0,06	0,07	0,06	-0,21	0,012	0,012	0,012	0,01	0,01	
								93%	99%	96,40 %	97,96%	95%													

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ambal, 2020  
Keterangan : \*) Angka Perkiraan



## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Ambal selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Ambal 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kec. Ambal, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja

- dan memberikan kesempatan bagi Kec. Ambal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
  5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
  6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
  7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kec. Ambal, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kec. Ambal.


### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sarana prasarana yang ada banyak yang sudah tidak layak pakai karena rusak ringan dan rusak berat, ini sangat berpengaruh pada kelancaran kerja dan kelancaran pelayanan maka ini menjadi perhatian untuk Petugas Pengelola Barang Milik Daerah ( BMD ). Pendataan Barang Milik Daerah yang masih banyak kendala, sehingga perlu adanya cek kondisi barang-barang inventaris yang ada.

Permasalahan di Kec. Ambal yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:





Gambar 3. 1 Pohon Masalah

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Ambal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal
				Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
			Belum meratanya tingkat kompetensi sumberdaya dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis	Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan
			masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal
				Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
		Kurangnya peran serta masyarakat	Banyak program pemberdayaan masyarakat yang belum tersentuh /tertangani	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
				Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal
		Minimnya sarana pendukung	Minimnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi	Masih lemahnya pembinaan /koordinasi aparat desa dan kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan
				Masih kurang memahami regulasi

### 3.2. Telaah Visi dan Misi bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW

Kec. Ambal memiliki Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,  
Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (*wong cilik*), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada



potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

### **Misi**

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

### **Langkah-langkah Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olahraga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia”.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah.“ora antri, ora suwe, cepet dadi”.
2. **Satu data untuk semua**  
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Kerispatih** = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan bersih ,stop Korupsi, Gratifikasi dan pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan public dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan ( THTP )**
5. **Festival Anggaran** ,keterbukaan informasi Publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
8. **Kepenak**= Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak < 17 tahun dan belum menikah.
9. **Bu Desi** = Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan teknologi ,baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi smart City
10. **Tempe Manist**, Program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, Program Penyederhanaan Administrasi Pelayanan
13. **Tariyan** ,Program tiada hari tanpa Pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan Jemput bola
15. **Meaning Dasirah**, Program Reformasi Peningkatan PAD( Pendapatan Asli Daerah ) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline** , Program open tender and E -proc ( lelang Terbuka dan online)
17. **Pentas**, Program Peningkatan Kapasitas ASN



18. **Wament**, Program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Ambal adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Ambal lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Ambal harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi public sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3. 2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi</b>	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik ( <i>clean and good governance</i> )	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.
2. Melihat tata ruang daerah Kec. Ambal masuk pada kawasan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peruntukan hortikultura, peternakan sapi, unggas, sapi, kambing, pariwisata dan kawasan strategis keamanan nasional.

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi misi Bupati dan telaah RT/RW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

#### **1. Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah (SIPD-SIMPER)**

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa adanya integrasi sistem aplikasi yang bersifat nasional dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi pelaporan. Sebelumnya proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten telah memiliki aplikasi yang bersifat lokal yang belum terintegrasi. Walaupun penerapan aplikasi SIPD kebijakan pusat masih dalam proses pengembangan (*maintenance*), namun aplikasi ini harus sudah dipergunakan mulai tahun 2021.

#### **2. Tuntutan pelayanan yang semakin dinamis**

Di era administrasi publik modern seperti sekarang birokrat harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat harus terlayani dengan baik, kami di Kantor Kecamatan Ambal berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cepat, tanggap, tepat waktu, efektif, aman dan mudah diakses.

#### **3. Sumber daya manusia yang semakin terbatas**

Kondisi ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat. Diperlukan manajemen SDM yang baik termasuk diantaranya adalah harus mampu membagi tugas dan beban kerja secara efektif. Tentunya hal ini tidak bisa berlaku terus menerus, perlu upaya



#### **4. Permasalahan masyarakat semakin kompleks**

Berbagai tantangan muncul akibat pandemi covid-19 kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat melalui program-program di sektor pertanian upaya untuk penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Berbagai hambatan selama pandemi berakibat pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Perlu upaya bersama dari semua stakeholder penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan saat ini, tentunya perlu dukungan juga dari masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah.

#### **5. Dinamika Perencanaan dan Pendanaan di Era New Normal**

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor pembangunan, termasuk urusan perencanaan. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 utamanya urusan kesehatan serta pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Adanya kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang menyebabkan penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga dokumen perencanaan juga harus disesuaikan.

Sesuai dengan realisasi atau kebijakan yang ada. Banyaknya gejolak di masyarakat terkait JPS (Jaringan Pengaman Sosial) ada yang belum tepat sasaran, belum merata dan menimbulkan kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu .

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indek pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir		
						2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
I.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Ambal	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
					indeks	84,00	85,00	86,00	86,50	87,00	88,50	90,00	90,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Ambal, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ambal yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 86,00; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,50; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,50; target sasaran di tahun 2026 sebesar 90,00.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kec. Ambal dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat		
Misi	:	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas	

Strategi dan arah kebijakan Kec. Ambal. sela 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 202-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang ditempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

##### 1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Ambal, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkis vertikal dan atau pelatihan di kantor

sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

## 2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Ambal, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ambal, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kec. Ambalsebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;



2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan

### 4.2.1. Bidang Program

1. Bidang pemberdayaan masyarakat Kecamatan sebagai mitra pembangunan Kabupaten

1. Program Kecamatan sebagai Mitra Pembangunan Desa
2. Program Kecamatan sebagai Mitra Pembangunan Kecamatan
3. Program Kecamatan sebagai Mitra Pembangunan Desa
4. Program Kecamatan sebagai Mitra Pembangunan Kecamatan

### 4.2.2. Bidang Kegiatan

1. Bidang pemberdayaan masyarakat Kecamatan sebagai mitra pembangunan Kabupaten

2. Bidang pemberdayaan masyarakat Kecamatan sebagai mitra pembangunan Kecamatan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Ambal guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kec. Ambal Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

#### 6.1 Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Ambal Kabupaten Kebumen Selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### 6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Ambal. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Ambal tahun 2021-2026

dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Ambal  
Sebagaimana  
tertuang dalam table.



Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kec. Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkannya Pelayanan Publik oleh Kecamatan atau	7.01.001	PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	1.781.313,000	100	1.843.089,000	100	1.843.089,000	100	1.843.089,000	100	1.843.089,000	100	1.843.089,000	100	9.153.669,000	100	Kec. Ambal
		7.01.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	11	16.000.000	11	21.000.000	11	21.500.000	11	17.000.000	11	17.000.000	11	104.430.440	11	Kec. Ambal		
		7.01.001.2.01.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra 2026, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	5 Dokumen	5 Dokumen	5	7.000,000	5	12.000.000	5	11.500.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	54.500.000	26	Kec. Ambal		
		7.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKIP, SPIP, LPPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	6	9.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000	6	49.930.440	25	Kec. Ambal		
		7.01.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bln penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	12	1.600.304,000	12	1.648.159,363	12	1.672.626,754	12	1.695.461,155	12	1.695.461,155	12	8.246.114.832	60	Kec. Ambal		
		7.01.001.2.02.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	19 Orang	19 Orang	14	1.583.304,000	14	1.607.053,560	14	1.655.626,754	14	1.680.461,155	14	1.680.461,155	14	8.157.604,832	85 Orang	Kec. Ambal		







7.01.001. 2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 unit	3 unit	0	3 unit	3 unit	10,000,000	3 unit	10,000,000	3 unit	10,300,000	3 unit	8,500,000	3 unit	5,000,000	15 unit	34,300,000	Kec. Ambal
7.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator Kepuasan Masyarakat						42,000,000		42,000,000		42,000,000		42,000,000		42,000,000		210,000,000	Kec. Ambal
7.01.002. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6	6	6	6 jenis	6 jenis	42,000,000	6	42,000,000	6	42,000,000	6	42,000,000	6	42,000,000	6	210,000,000	Kec. Ambal
7.01.002. 2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindahtan, KIA, Rekom SKCK, Ijin Keramaian)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	42,000,000	6 jenis	42,000,000	6 jenis	42,000,000	6 jenis	42,000,000	6 jenis	42,000,000	30 jenis	210,000,000	Kec. Ambal
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondisinya	100%	100%	100%	100%	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	90,000,000	Kec. Ambal
7.01.005. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	2	2	2	2	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	10	90,000,000	Kec. Ambal
7.01.005. 2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, ( hari jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI )	2	2	2	2	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	2 even	90,000,000	Kec. Ambal



		7.01.06.2. 01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	2	2	2	2	12,000,000	2	28,204,000	2	12,731,000	2	25,341,000	2	15,074,000	10	93,300,000	Kec. Ambal	Kec. Ambal
--	--	---------------------	--	--	---	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	----	------------	---------------	---------------



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kec. Ambal. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian	indeks	84.00	85.00	86.00	86.50	87.00	88.50	90.00	90.00

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Urusan (IKU)

No	Indikator	Rumus
<b>A.</b>	<b>Indikator IKU Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah</b>	
<b>1.</b>	<b>Urusan Kewilayahan</b>	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Ambal
<b>2.</b>	<b>Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah</b>	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Ambal
b.	Indeks Kondusifitas Kecamatan	jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%
<b>c.</b>	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa ada masalah yang urgen di Kecamatan Ambal yang belum secara maksimal bisa diakomodir secara maksimal, Ada beberapa faktor yang menghambat kegiatan baik secara pelaksanaan maupun pelaporannya dalam hal ini penatausahaannya isu strategis di Kec. Ambal ini diantaranya masih ada ASN yang kurang potensial, ini faktor SDM yang kurang menguasai IT.

Telaah visi dan misi bupati tugas kecamatan melaksanakan indikator pencapaian output nya sebagai iku wilayah dan indikator indek kinerja umum sebagai indikator sasaran kewilayahan.

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Ambal selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Ambal.Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

#### **7.1 Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini



tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Ambal, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

## **7.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kec. Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Ambal Kabupaten Ambal. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Ambal berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kec. Ambal berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kec. Ambal Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

Ambal, 24 September 2021  
Camat Ambal

BAMBANG BUDI SANYOTO, SH.  
Pembina Tk.1  
NIP. 19670616 199612 1 001